



**BUPATI SANGGAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 78 TAHUN 2017  
TENTANG

**SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN  
DI KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketersediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Sanggau maka perlu adanya Sub Penyalur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, penunjukan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996 );
8. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN DI KABUPATEN SANGGAU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah Minyak Solar (Gas Oil) dan diberikan subsidi.
5. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
6. Badan Usaha adalah Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Badan pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar tertentu dan / atau Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan`
7. Penyalur adalah Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
8. Sub Penyalur adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro termasuk Badan Usaha Milik Desa sebagai perwakilan masyarakat pengguna Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM sesuai peruntukannya.
9. Konsumen pengguna adalah konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

**BAB II**  
**KETERSEDIAAN DAN PENYALURAN JENIS BBM**  
**TERTENTU DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN**

**Pasal 2**

- (1) Badan Usaha menjamin ketersediaan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan setiap hari di wilayah Kabupaten Sanggau.
- (2) Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan oleh Penyalur ke Sub Penyalur berdasarkan wilayah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada jarak tempuh dan kuota Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang diberikan oleh Badan Usaha ke Penyalur.
- (4) Pembagian wilayah penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan kembali sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan dan keberadaan Penyalur dan Sub Penyalur.

**BAB III**  
**PENUNJUKAN SUB PENYALUR**

**Pasal 3**

Penunjukan Sub Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

Syarat untuk menjadi Sub Penyalur adalah sebagai berikut :

- a. anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
- b. lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki sarana tempat usaha sebagai Sub Penyalur;
- d. memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM;
- f. memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja;
- g. lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- h. mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar lokasi;
- i. memiliki data calon konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**PERIZINAN**

**Pasal 5**

- (1) Setiap Sub Penyalur wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
  - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diterbitkan pada wilayah yang sudah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 6**

- (1) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau untuk menerbitkan perizinan terkait dengan kegiatan usaha Sub Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (2) Pengajuan Permohonan sebagai Sub Penyalur ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau dengan melampirkan:
  - a. rekomendasi Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. bukti lunas fiskal/Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - e. akte Pendirian (khusus : *Commanditaire Vennontschap*/Perusahaan Terbatas/badan usaha lain ).
  - f. pas photo warna ukuran 3 x 4 cm 4 (empat) lembar.

## **BAB V**

### **REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Camat memberikan rekomendasi kepada Sub Penyalur yang telah memiliki Izin untuk membeli Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (2) Sebelum memberikan rekomendasi, camat harus memverifikasi permohonan Sub Penyalur untuk pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Penyalur.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. jenis konsumen pengguna meliputi : usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum dan untuk kebutuhan genset masyarakat untuk keperluan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. kelengkapan administratif meliputi data dan alamat pemilik dan /atau usaha;
  - c. data teknis peralatan meliputi jenis, jumlah, fungsi dan kebutuhan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan; dan
  - d. masa berlaku surat rekomendasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan untuk wilayah kerja camat setempat dengan masa berlaku paling lama 1 (satu ) bulan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang paling lambat 3 ( tiga ) hari sebelum habis masa berlakunya.

- (6) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, Sub Penyalur harus mengajukan permohonan rekomendasi baru.
- (7) Bentuk dan format surat rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PEMBELIAN DAN HARGA JUAL JENIS BBM TERTENTU**  
**DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN**  
**OLEH SUB PENYALUR**

**Pasal 8**

- (1) Sub Penyalur dalam membeli Jenis BBM Tertentu harus menunjukkan surat rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang diterbitkan oleh camat setempat.
- (2) Sub Penyalur hanya diperbolehkan membeli Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ke Penyalur yang ditunjuk sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
- (3) Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan oleh Sub Penyalur di Penyalur sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Sub Penyalur hanya diperbolehkan membeli Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan paling banyak 1 (satu) kali dalam sehari di Penyalur.

**Pasal 9**

- (1) Sub Penyalur menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari harga jual eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di tingkat Penyalur ditambah ongkos angkut sampai dengan titik serah Sub Penyalur.
- (2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**TANGGUNG JAWAB SUB PENYALUR**

**Pasal 10**

- (1) Sub Penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan kepada Konsumen Pengguna.
- (2) Sub Penyalur wajib menyampaikan laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan setiap bulan kepada camat setempat dengan tembusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

- (3) Laporan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan oleh Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya.
- (4) Sub Penyalur wajib menerapkan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan keputusan Bupati.
- (5) Sub Penyalur wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Sub Penyalur tidak diperbolehkan menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ke kecamatan / kabupaten / provinsi lain.
- (7) Sub Penyalur tidak diperbolehkan menyimpan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan lebih dari 3.000 liter.
- (8) Sub Penyalur wajib memasang papan nama Sub Penyalur.
- (9) Ukuran, bentuk dan warna papan nama Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 11**

Mutu dan jumlah / volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dari Penyalur sampai Sub Penyalur menjadi tanggung jawab Sub Penyalur.

### **BAB VIII PENGAWASAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengawasan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pengawasan terdiri dari :
  - a. Tim pengawasan Kabupaten dengan keputusan Bupati; dan
  - b. Tim pengawasan Kecamatan dengan keputusan Camat.
- (3) Tim pengawasan kabupaten, terdiri dari :
  - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
  - b. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
  - d. Unsur Badan Pendapatan Daerah;
  - e. Unsur Dinas Perhubungan;
  - f. Unsur Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah;
  - g. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;

- h. Unsur Bagian Tata Pemerintahan;
  - i. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Tim pengawasan Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat; dan
  - b. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan terkait.
- (5) Tim pengawasan kabupaten dan kecamatan dalam melakukan pengawasan dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait.

### **Pasal 13**

Sub Penyalur yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi, berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penertiban;
- d. penghentian sementara dari kegiatan;
- e. denda administrasi; dan/atau
- f. pencabutan izin / pembekuan / penyegehan.

## **BAB IX KETETUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

Sub Penyalur yang akan meneruskan usaha penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan agar menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini, paling lambat 3 ( tiga ) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
Pada tanggal 11 Desember 2017

**BUPATI SANGGAU**

ttd

**PAOLUS HADI**

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 11 Desember 2017


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU**

ttd

**A.L. LEYSANDRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 78**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kabag Hukum dan HAM,

  
**Yakobus, SH, MH**

Pembina Tk. I

NIP. 197002231999031002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 78 TAHUN 2017


TANGGAL : 11 DESEMBER 2017

TENTANG : SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN DI KABUPATEN  
SANGGAU

PEMBAGIAN PENYALUR BBM KE WILAYAH SUB PENYALUR BBM DALAM MEMBELI  
JENIS BBM TERTENTU DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN  
DALAM KABUPATEN SANGGAU

NO.	NAMA PENYALUR BBM	KECAMATAN	WILAYAH SUB PENYALUR BBM
1	2	3	4
1.	SPBU SOSOK NOMOR :64.785.01	TAYAN HULU	KEC. TAYAN HULU DAN SEBAGIAN KEC. BALAI
2.	SPBU BUNUT NOMOR : 64.785.02	KAPUAS	KECAMATAN KAPUAS
3.	SPBU TAYAN NOMOR : 64.785.03	TAYAN HILIR	KEC. TAYAN HILIR, SEBAGIAN KEC. TOBA, SEBAGIAN KEC. BALAI
4.	SPBU ENKAYAS NOMOR : 64.785.04	KAPUAS	KECAMATAN KAPUAS
5.	SPBU SEL. MAWANG NOMOR : 64.785.05	KAPUAS	KECAMATAN KAPUAS DAN SEBAGIAN KEC. MELIAU
6.	SPBU BALAI KARANGAN NOMOR : 64.785.06	SEKAYAM	KEC. SEKAYAM DAN KEC. NOYAN
7.	SPBU BODOK NOMOR : 64.785.08	PARINDU	KEC. PARINDU,SEBAGIAN KEC. BONTI SEBAGIAN KEC. MELIAU
8.	SPBU KEMBAYAN NOMOR : 64.785.09	KEMBAYAN	KEC. KEMBAYAN, SEBAGIAN KEC. BONTI, SEBAGIAN KEC. JANGKANG
9.	SPBU ENTIKONG NOMOR : 64.785.10	ENTIKONG	KEC. ENTIKONG
10.	SPBU SEMUNTAI NOMOR : 64.785.11	MUKOK	KEC. MUKOK, SEBAGIAN DAN KEC. JANGKANG
11.	SPBU SUBAH NOMOR : 64.785.12	TAYAN HILIR	KEC. TAYAN HILIR
12.	SPBU BINJAI NOMOR : 64.785.13	TAYAN HULU	KEC. TAYAN HULU
13.	SPBU BEDUAI NOMOR : 64.785.14	BEDUAI	KEC. BEDUAI
14.	APMS TAYAN NOMOR : 660.514	TAYAN HILIR	KEC. TAYAN HILIR DAN SEBAGIAN KEC. TOBA
15.	SPKB SENYABANG NOMOR : 20.3.1.014	BALAI	KECAMATAN BALAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kabag Hukum dan HAM,

  
**Yakobus, SH, MH**  
Pembina Tk. I

NIP. 197002231999031002

BUPATI SANGGAU

ttd

**PAOLUS HADI**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 78 TAHUN 2017

TANGGAL : 11 DESEMBER 2017

TENTANG : SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN DI  
KABUPATEN SANGGAU

RINCIAN KONSUMEN PENGGUNA DAN TITIK SERAH  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari camat.	Penyalur
	Usaha Perikanan	Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari camat setempat.	Penyalur
	Usaha Pertanian	Petani / kelompok tani / Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari camat setempat.	Penyalur
	Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.</li> <li>2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah.</li> <li>3. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.</li> </ol>	Penyalur


		4. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari camat setempat.	
	Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat ibadah untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari camat setempat.</li> <li>2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari camat setempat.</li> <li>3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari camat setempat.</li> </ol>	Penyalur

BUPATI SANGGAU

ttd

**PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kabag Hukum dan HAM,



**Yakobus, SH, MH**  
Pembina Tk. I

NIP. 107002231999031002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 78 TAHUN 2017

TANGGAL : 11 DESEMBER 2017

TENTANG : SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN DI KABUPATEN SANGGAU

(KOP KECAMATAN )

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU / JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN

Nomor : .....

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran bahan Bakar Minyak.
3. Peraturan BPH MIGAS Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu.

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :  
Alamat Usaha :  
Konsumen Pengguna : ( usaha mikro/perikanan/pertanian/pelayanan umum/transportasi  
Jenis Usaha/Kegiatan :

1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut :

No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	Jenis BBM yang digunakan	Kebutuhan Jenis BBM digunakan	Jam Atau Hari Operasi	Konsumsi Jenis BBM yang digunakan Liter per (Jam/hari/minggu/bulan
Jumlah							

2. Diberikan Alokasi Volume Bensin (Gasoline) Ron 88 / Minyak Solar ( Gas Oil ):

- Sejumlah :..... liter per ( hari/minggu/bulan )
- Tempat Pembelian : Lembaga Penyalur ( SPBU APMS )
- Nomor Lembaga Penyalur :
- Lokasi :

3. Masa Berlaku surat rekomendasi sampai dengan.....

4. Apabila penggunaan surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

....., .....20....

Camat .....

TTD dan Cap

(.....)

Tembusan :

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kabag Hukum dan HAM,



**Yakobus, SH, MH**  
Pembina Tk. I

NIP. 197002231999031002

BUPATI SANGGAU

ttd

**PAOLUS HADI**

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 78 TAHUN 2017

TANGGAL : 11 DESEMBER 2017

TENTANG : SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN DI  
KABUPATEN SANGGAU

BENTUK PAPAN NAMA SUB PENYALUR JENIS BAHAN BAKAR MINYAK  
TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN  
DALAM KABUPATEN SANGGAU

Papan Nama Sub Penyalur Berwarna Putih dengan Tulisan Hitam  
dengan Ukuran 80 x 120 cm

**SUB PENYALUR BBM WILAYAH KECAMATAN.....  
KABUPATEN SANGGAU**

**IZIN SUB PENYALUR BBM**

**Nomor** : .....


- Nama Pemilik :
- Nama Sub Penyalur BBM :
- Berlaku sampai tanggal :
- Harga Jual - Premium/liter : Rp.....
- Minyak Solar/liter : Rp. ....

BUPATI SANGGAU

ttd

**PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kabag Hukum dan HAM,

  
**Yakobus, SH, MH**

Pembina Tk. I

NIP. 197002231999031002